

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh INAYATUL AINI ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 16 Juli 2009

Pembimbing

Drs. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag Nip. 150 246 339

PENGESAHAN

Skripsi Yang Telah Ditulis oleh Inayatul Aini ini Telah Dipertahankan di Depan Sidang Majelis Munaqasah. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Pada Hari Selasa Tanggal 04 Agustus 2009, Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua.

<u>Drs. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag</u> NIP. 195808121991031001 Sekretaris,

Wahid Hadi Purnomo, M.H NIP. 197410252006041002

Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,

Drs. H. Akh. Mukarram, M. HUM

NIP. 195609231986031002

<u>Abdul Basith Junaidy, M.Ag</u> NIP. 197110212001121002 Drs. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag NIP. 195808121991031001

Surabaya, 13 Agustus 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

MP. 19500261982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (kualitatif) tentang "perjanjian sewa safe deposit box pada PT. BNI Syari'ah Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1). Bagaimana aplikasi perjanjian sewa safe deposit box di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya? 2). Bagaimana aplikasi perjanjian sewa safe deposit box di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya? 3). Apa persamaan dan perbedaan safe deposi box dalam hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen? Untuk membahas masalah tersebut diadakan penelitian lapangan (kualitatif), dan data yang dihimpun melalui sumber data primer yaitu: para pihak yang mengelola safe deposit box. Yakni: Staf pembiayaan, castamer, penyelia pemasaran bisnis, dan sumber data sekunder yakni: Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah perjanjian sewa safe deposit box di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.

Dan data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan metode content analysis (analisis isi), yaitu menganalisa data-data yang berhubungan dengan sewa, titipan dalam kitab dan perlindungan konsumen di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya. Selain itu digunakan metode komperatif untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan safe deposit box dalam hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa bentuk perjanjian safe deposit box apabila dilihat dari hukum Islam mengikuti dua prinsip dalam bermu'amalah yaitu sewa dan titipan, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena orang Islam diperbolehkan membuat perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Islam.

Sedangkan pertanggungan resiko pada safe deposit box tidak sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang mencantumkan klausul baku dengan menyatakan bahwa, pihak bank tidak bertanggung jawab apabila terjadi peristiwa force majeur, dan asas keadilan pada asas bermu'amalah dalam Islam. Jadi apabila terjadi atau timbulnya resiko pada safe deposit box sabaiknya dipikul kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.

Sehingga dengan kesimpulan diatas, maka kepada pihak Bank agar lebih memperhatikan Asas-asas dalam bermu'amalah dalam Islam dan Asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen serta tidak mencantumkan klausul baku dalam setiap isi dokumen atau perjanjian yang akan menimbulkan sengketa dikemudian hari. Dan kepada pihak nasabah juga disarankan, hendaknya lebih teliti dalam melakukan suatu perjanjian.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAMi		
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSIii		
PENGESAHAN TIM PENGUJIiii		
ABSTRAKiv		
PERSEMBAHANv		
MOTTOvi		
KATA PENGANTARvii		
DAFTAR ISIix		
DAFTAR TRANSLITERASIxii		
BAB I : PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah1		
B. Rumusan Masalah 6		
C. Kajian Pustaka6		
D. Tujuan Penelitian7		
E. Kegunaan Hasil Penelitian 8		
F. Definisi Operasional9		
G. Metode Penelitian11		
H. Sistematika Pembahasan15		
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA (IJARAH),		
SAFE DEPOSIT BOX Dan HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN		
(Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)		
A. Sewa – Menyewa (Ijarah)17		
1. Pengertian Sewa-Menyewa (Ijarah)		
2. Landasan Hukum Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)20		
3. Rukun dan Syarat (<i>Ijarah</i>)23		
4. Kewajiban Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>)		

5.	Resiko <i>Ijarah</i>	30
6.	Macam-macam Ijarah	30
7.	Berakhirya Ijarah	31
B. Titi	pan (<i>Wadi 'ah</i>)	33
1.	Pengertian	33
2.	Landasan Hukum	33
3.	Rukun dan Syarat Wadi 'ah	34
4.	Macam-macam Wadi'ah	34
5.	Sifat Akad Wadi'ah	. 35
6.	Penerima Titipan	. 37
C. Sa	fe Deposit Box dan Hukum Perlindungan Konsumen	
(U	ndang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen)	. 38
1.	Safe Deposit Box	. 38
	a. Pengertian Safe Deposit Box	. 38
	b. Kegunaan Safe Deposit Box	. 39
	c. Syarat-syarat Kontrak Sewa Safe Deposit Box	. 39
	d. Prosedur Pembukaan Safe Deposit Box	. 40
	e. Pengamanan Safe Deposit Box	. 40
	f. Keuntungan bagi Bank Membuka Jasa Safe Deposit Box	. 41
2.	Hukum Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8	
	Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)	. 42
	a. Pengertian Perlindungan Konsumen	. 42
	b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	. 43
	c. Ketentuan Pencantuman Kausul Baku	. 45
	d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	. 45
D. Per	nyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah	. 46
BAB III: APLI	KASI PERJANJIAN SEWA SAFE DEPOSIT BOX PADA	
PT. 1	BNI SYARI'AH CABANG SURABAYA	
A. (Gambaran Umum BNI Syari'ah	48

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi pengusaha, badan pemerintahan dan swasta maupun perorangan menyimpan dananya baik melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang dapat diberikan, bank dengan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Perkembangan di dunia perbankan dan produk jasa yang dihasilkan berjalan bersama dengan tingkat kesadaran masyarakat tentang fungsi bank. Bank sebagai usaha jasa bersifat melayani nasabah dengan memberi pelayanan yang baik. Bank tidak boleh menganggap bahwa nasabahlah yang membutuhkannya, tetapi sebaliknya bentuk dari pelayanan tersebut dapat beragam sesuai dengan kegiatan jasa yang diberikan bank¹. Salah satunya adalah bentuk pelayanan jasa bank safe deposit box yang merupakan tempat penyimpanan barang- barang berharga yang dirasa bagi seoarang nasabah kurang aman jika di simpan di rumah. Dalam kegiatan ini menurut hukum Islam disebut mu'amalah, didalamnya merupakan manusia

¹ Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum, h. 317

dalam menjalani hubungan atau pergaulan antar sesama manusia dengan ibadah merupakan hubungan atau pergauah manusia dengan Tuhan.²

Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubah* (boleh) kecuali bila ada dalil yang mengharamkanya. Kegiatan *mu'amalah* hendaknya dilaksanakan paling tidak dengan dua ajaran al-Qur'an yaitu:

 Prinsip at ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan.⁴

Sebagaimana dinyatakan dalam al Qur'an Surat Al-maidah: 2 yakni:

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"⁵

 Prinsip menghindari al iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, ⁶

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surat An-nisa' "4: 29 yakni:

² Gufron A. Mas'adi, Figh Muamalah Kontekstual, h. 1

³ Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowaidul Fiqdiyah), h. 25

⁴ M. Syafi'i Antonio, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, h. 12

⁵ Depag RI, Al-Our'an dan Terjemahan, h. 142

⁶ M. Syafi'i Antonio, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, h. 13

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu".

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah tentang al ijārah yang berasal dari kata al-ajru yang berarti al- i'wadhu (ganti) ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership! milkiyyah) atas barang itu sendiri. Ijārah berarti lease contrat dan juga bire contract. Dalam konteks perbankan syariah ijārah adalah lease contract dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge)⁸

Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Sebagai contoh: suatu rumah milik A umpamanya, dimanfaatkan oleh B untuk ditempati, B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu, hal itu disebut al-ijārah (sewa menyewa).

Bila dilihat uraian contoh diatas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup ber-*ijārah* dengan manusia lain. Karena itu, boleh

⁷ Depaq RI, Al-Qur'an dan Terjemahanyh. 107

⁸ Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 66

dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Sebagai dasar firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Qoshash: 26

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuam) itu berkata, " wahai ayahku: jadikannlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesunggunya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai, pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya". ¹⁰

Ibnu majah meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW.

Artinya: " Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah)". [1]

Melalui akad *Ijārah* pada bank negara Indonesia syariah cabang Surabaya adalah salah satu jenis kegiatan, yang menyewakan kotak pengaman simpanan (*safe deposit box*). Dari aplikasi perjanjian sewa *safe deposit box* pada BNI Syariah Cabang Surabaya di jalan bukit darmo boulevard 8A-8B setelah penulis amati dalam praktik di lapangan bahwa

⁹ Helmi Karim, Figh Muamalah, h. 29

¹⁰ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 547

¹¹ As Shan'ani, Subulus Salam III Terjemahan, h. 293

pihak bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh banjir, perang, huru hara, bencana alam, pemogokan sabotase atau kebakaran yang dapat mengakibatkan pada perubahan fisik, kualitas, dan atau kuantitas dari barang simpanan. Sesuai aplikasi perjanjian sewa safe deposit box tersebut yang perlu digaris bawahi adalah huru hara dan pemogokan sabotase. Dengan alasan : pertama, dengan adanya aplikasi tersebut pihak bank akan merugikan nasabah karena dalam prakteknya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni berlandaskan keadilan. Kedua, tidak sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal (2) asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen jasa dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsiatau digunakan. Dan pasal 18 (1) pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa peraturan tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Dari alasan tersebut ada masalah yang menarik untuk dikaji dan penulis akan meneliti lebih lanjut lagi, bagaimana bentuk perjanjian safe

deposit box dan aplikasi safe deposit box mulai awal sampai selesai? Apa persamaan dan perbedaan safe deposit box dalam hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen?

B. Rumusan Masalah.

- 1. Bagaimana aplikasi perjanjian sewa safe deposit box pada PT. BNI SYARIAH Cabang Surabaya?
- 2. Bagaimana aplikasi perjanjian sewa safe deposit box pada PT. BNI SYARIAH Cabang Surabaya menurut hukum perlindungan konsumen?
- 3. Apa persamaan dan perbedaan safe deposit box dalam hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen?

C. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang "Perjanjian sewa safe deposit box pada PT. BNI SYARIAH CABANG Surabaya dalam perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen". Penelusuran penulis awal sampai saat ini, belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik mengkaji masalah terkait dengan masalah perjanjian sewa safe deposit box yang dipraktekkan oleh PT. BNI SYARIAH CABANG SURABAYA namun, ada beberapa skripsi yang membahas antara lain dengan judul:

 Tinjauan Hukum Islam tentang dua akad (Rahn dan Ijarah) dalam satu transaksi di Pegadaian Syariah Baba'an Surabaya. Oleh Musrifah Mahasiswi Fakultas Syariah Surabaya tahun 2005. skripsi ini membahas tentang

- 1. Tinjauan Hukum Islam tentang dua akad (Rahn dan Ijarah) dalam satu transaksi di Pegadaian Syariah Baba'an Surabaya. Oleh Musrifah Mahasiswi Fakultas Syariah Surabaya tahun 2005. skripsi ini membahas tentang pelaksanaan transaksi dengan dua akad yang berbeda di Pegadaian Syariah Baba'an Surabaya, hal ini boleh menurut hukum Islam.
- 2. Bentuk dan Klausul tentang jaminan dalam perjanjian safe deposit box pada BCA dalam perspektif hukum Islam. Oleh Dwi Sulislowati Fakultas Syariah Surabaya Tahun 2003. Skripsi ini membahas tentang jaminan yang di bayar oleh penyewa diawal perjanjian hal ini boleh menurut hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis skripsi ini adalah:

- Untuk mengetahui aplikasi perjanjian sewa safe deposit box pada PT BNI SYARIAH CABANG SURABAYA
- Untuk Mengetahui aplikasi perjanjian sewa safe deposit box pada PT. BNI
 SYARIAH CABANG SURABAYA menurut hukum perlindungan konsumen
- Untuk Mengetahui secara mendalam relevansi praktik perjanjian sewa safe deposit box pada PT. BNI SYARIAH CABANG SURABAYA dalam perspektif hukum Islam

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sejalan dengan tujuan tersebut, diharapkan dari hasil ini dapat memberi kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis:

Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang perjanjian sewa safe deposit box pada PT. BNI Syariah Cabang Surabaya yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Secara Praktis:

- a. Untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris,
 khususnya yang berkaitan dengan perjanjian sewa safe deposit box pada
 PT. BNI Syariah cabang Surabaya.
- Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi kaum akademisi dan masyarakat luas.

F. Definisi Operasional

Agar dapat dimengerti dan tidak menimbulkan keragu-raguan makna berkaitan dengan beberapa istilah dalam skripsi yang berjudul "Perjanjian sewa safe deposit box pada PT. BNI Syariah cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen". Maka perlu didefinisi operasional sebagai berikut:

Perjanjian

: Merupakan persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masingmasing berjanji akan mentaati apa yang tersebut persetujuan. 12 Perjanjian dalam juga berarti kesepakatan, yang dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai persesuaian kehendak. artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah yang dikehendaki oleh yang lain. Yang kedua kehendak itu bertemu dalam "sepakat" tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan "setuju" atau tanda tangan dibawah kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu. 13

Safe Deposit Box

: Kotak pengaman simpanan untuk barang —barang berharga.¹⁴

Perlindungan Konsumen: Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen. 15

¹² Depdikbud, Kamus Besar Bahasa dan Sastra, h. 351

¹³ Subekti, Aneka perjanjian, h.3

¹⁴ Hermansyah, Hukum perbankan nasional Indonesia, h. 89

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999, Tentang perlindungan konsumen, h. 3

Hukum Islam

: Segala sesuatu yang bersumber dari syara' (al-Qur'an dan hadist) bagi manusia, baik berupa perintah atau aturan-aturan amaliyah yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan hubungan mereka antara pihak satu dengan lainnya serta membatasi perbuatan dan perilaku mereka. 16

Sewa menyewa

: Persetujuan bahwa pihak yang satu memberkan kesempatan sementara untuk memakai suatu barang kepada pihak lain dengan suatu pembahyaran yang telah disepakati bersama. 17

Dari beberapa definisi tersebut diatas, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah " perjanjian sewa safe deposit box pada PT. BNI Syariah cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen " artinya terjadinya kesepakatan, persetujuan antara pihak bank sebagai penyedia pelayanan jasa perbankan dengan nasabah sebagai penguna jasa perbankan yang berupa box atau kotak-kotak kecil untuk penyimpanan barang -barang berharga yang didesain sedemikian rupa dan setiap box memiliki kunci istimewa, serta tahan api.

Ghufron A. Mas,adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, h. 1
 Zainul Bahry, Kamus Umum, h. 301

Penelitian lapangan (kualitatif) ini di lakukan di PT BNI SYARIAH Cabang Surabaya yang terletak di Jl Bukit Darmo Boulevard No. 8A-8B

2. Subjek Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian yang menjadi subjek adalah para pihak dari bank, antara lain Ibu Alfi sebagai Administrasi Umum, Bapak Rahman sebagai Pembiayaan, Ibu Fitri sebagai Castamer, dan Ibu duwi sebagai Penyelia pemasaran bisnis. Dan dua orang dari pihak nasabah yang terikat dengan perjanjian sewa safe deposit box.

3. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang persyaratan umum sewa safe deposit box pada PT. BNI
 Syariah Cabang Surabaya
- b. Data tentang aplikasi sewa safe deposit box pada PT. BNI Syariah
 Cabang Surabaya
- c. Surat permohonan pembukaan sewa *safe deposit box* pada PT. BNI Syariah Cabang Surabaya
- d. Surat kuasa pendebetan rekening (khusus pembayaran biaya-biaya sewa safe deposit box pada PT. BNI Syariah Cabang Surabaya
- e. Surat pernyataan dan persetujuan penyimpanan barang pada PT. BNI Syariah Cabang Surabaya

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Para pihak yang mengelola SDB di PT BNI SYARIAH CABANG SURABAYA yakni: Ibu Alfi sebagai Administrasi Umum, Bapak Rahman sebagai Pembiayaan, Ibu Fitri sebagai Castamer, dan Ibu duwi sebagai Penyelia pemasaran bisnis. Dan dua orang dari pihak nasabah.

- Sumber data sekunder
- 1 Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah perjanjian sewa safe deposit box pada PT BNI SYARIAH CABANG SURABAYA
- 2 Buku-buku (litertur) yang terkait dengan pembahasan antara lain
 - a) Depaq RI, Al Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Tri Karya 2004)
 - b) M. Syafi'i Antonio, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Alvabert 2002)
 - c) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 13 Terjemahan, Kamaluddin A.

 Marzuki (Bandung: PT. Almaarif 1987)
 - d) Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keungan Syariah (Yoqyakarta: Ekonisia 2007)
 - e) Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997)

- f) Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah suatu Pengenalan
 Umum (Jakarta: Copyright 1999)
- g) Undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan*Konsumen (Jakarta: Cemerlang 2004).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yakni;

a. Observasi

Yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan suatu pengamatan langsung terhadap masalah yang diselidiki.

b. Interview

Pengumpulan data dengan secara bertanya langsung (Tanya Jawab) baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait.

Yakni: menejer cabang, staf pembiayaan, dan pihak (nasabah).

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari dokumen, surat resmi, pihak BNI dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah ijaroh yang akan dibahas.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Editing yakni untuk memperoleh data dari BNI SYARI'AH CABANG Surabaya di Jalan Bukit Darmo Boulevard 8A-8B yang diperlukan untuk meneliti kembali kejelasan, maka keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya serta keseragaman.

- b. Organizing yakni menyusun sekaligus mensistematikan data-data yang diperoleh di PT. BNI SYARI'AH dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah dirancang sebelumnya, sehingga siap dianalisis lebih lanjut.
- c. Analizing yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah untuk merumuskan deskripsi dan menganalisis tentang "perjanjian sewa safe deposit box pada PT. BNI Syari'ah Cabang Surabya"...

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilaksanakan sebuah analisis penelitian ini menggunakan dua metode analisis. Adapun dua metode tersebut adalah:

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan data yang diambil dari teori yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk memberi bukti-bukti khusus sesuai dengan pengertian umum sebelumnya. Sehingga penulis dapat mengkaji, menganalisis dan menjelaskan tentang perjanjian sewa safe deposit box secara umum, kemudian mengemukakan yang terjadi pada PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.
- b. Deskriptif analisis komparatif, yaitu mengambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan

hubungan antara fenomena yang sedang diteliti kemudian diuji persamaan dan perbedaan safe deposit box dalam hukum Islan dan hukum perlindungan konsumen.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skripsi ini bisa terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka di susunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut;

- BAB I. Merupakan pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang membuat pola dasar penulisan skripsinya meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II Merupakan konsep dasar sewa-menyewa (*Ijārah*), safe deposit box, dan hukum perlindungan konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen) bab ini merupakan landasan teori yang diperlukan untuk menganalisis perjanjian sewa safe deposit box sesuai dengan hukum islam dan hukum perlindungan konsumen. yang meliputi pengertian, dasar hukum, ruang lingkup, syarat dan rukun, hak dan kewajiban sewa-menyewa, manfaat resiko dan berakhirnya akad. Dan wadi'ah

- BAB III Menfokuskan pembahasannya pada obyek penelitian, diawali dengan gambaran sekilas tentang sejarah berdirinya PT.BNI SYARI'AH CABANG SURABAYA, DI JALAN BUKIT DARMO BOULEVARD 8A-8B, visi dan misi, prospek BNI, struktur organisasi, tugas dan jabatannya, operasionalisasi BNI SYARI'AH serta keistimewaan BNI SYARI'AH. Kemudian tentang prosedur dan persyaratan, bentuk perjanjian sewa safe deposit box pada PT. BNI Syariah cabang Surabaya
- BAB IV Analisis tentang atas aplikasi perjanjian safe deposit box ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen yang berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan.
- BAB V Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan tentang analisis hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang ada serta saran saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA-MENYEWA (*UARAH*), *WADI'AH, SAFE DEPOSIT BOX* DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Sebelum penulis membahas tentang Prinsip apa saja yang dipakai dalam pelayanan jasa Bank dalam bentuk Safe Deposit Box menurut hukum Islam, maka penulis akan menguraikan beberapa prinsip akad dalam hukum Mu'amalah Islam sebagai berikut:

- Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasul.
- Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur- unsur paksaan.
- 3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- 4. Mu'amalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsurunsur penganiayaan, dan unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.¹

.

¹ Basyir, Ahmad Azhar, Haji, Asas-Asas Hukum Mu'amalah, h. 15

Dari beberapa prinsip tersebut diatas, bahwa pelayanan jasa Bank Syariah yang berupa Safe Deposit Box. Bank memungut biaya tertentu. Untuk selama ini, dapat dilakukan dengan dua prinsip yakni; prinsip sewa (Ijarah) dan prinsip titipan (Wadi'ah). Untuk lebih jelasnya, maka penulis akan mengklasifikasikan masingmasing antara sewa-menyewa (Ijarah) dan titipan (Wadi'ah).

A. Sewa-Menyewa (Ijārah)

1. Pengertian

Dalam kamus hukum, *Ijārah* adalah perjanjian dalam masalah upahmengupah dan sewa-menyewa. ² *Ijārah* secara etimologi berarti bay'al manfa'ah (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang. ³ Secara terminologi ada beberapa definisi *Ijārah* menurut beberapa ulama fiqh.

Pertama, Ulama Hanafiyah:

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti".4

Kedua, Ulama Asy-Syafi'iyah:

⁴ Ibid, h. 121

² Sudarsono, Kamus Hukum, h. 176

³ Rachmat Syafi'i, Fiqih Muamalah, h. 121

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu." 5

Ketiga, Ulama Malikiyah dan Hanabila:

Artinya: "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti"

Menurut Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁷

Ijārah merupakan salah satu kegiatan bermu'amalah manusia dengan sesamanya. Al-ijārah merupakan asal kata dari al ajru menurut bahasa ialah berarti Al-iwadh arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti atau imbalan atau upah⁸. Ijārah meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang memiliki benda disebut "yang menyewakan (mu'ajjir)" dan pihak yang memakai benda disebut "penyewa (musta'jir)".

Dalam bahasa Belanda, sewa-menyewa disebut *huur en verhuur*. *Huur* artinya "sewa" dan *verhuur* artinya "menyewa". Dalam kamus bahasa Indonesia, sewa berarti pemakaian atau peminjaman sesuatu dengan

-

⁵ Ibid. h. 122

⁶ Ibid, h. 122

^{&#}x27; Ibid, h. 122

⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 114

membayar uang. Palam buku pengantar fiqh mu'amalah M. Hasbi Ash Shiddieqi mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya memiikinya manfaat dengan *iwadh*, sama dengan menjual manfaat. Sedangkan menurut pengertian syara; al-ijārah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Denggantian.

2. Landasan Hukum

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya ijarah adalah:

a. Al-Our'an

Al-Qur'an Surat Zukhruf 43: 32, yang berbunyi:

Artinya: "Apakah mereka yang membagi –bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". 12

⁹ W. J. S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, h. 937

¹⁰ M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, h. 86

¹¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 Terjemahan, h. 7

¹² Departemen Agama RI, Al-Our'an dan Terjemahnya, h. 706

Dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq 65:6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَغْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَى (الطلاق: ٦)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) Itu sedang hamil, maka berikanlah kepada merekah nafkahnya sehingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anakmu) untuknya ".13"

b. As-Sunnah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَعْطُوْ االاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ .

"Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah)". 14

"Berbekamlah kalian, dan berikanlah upah bekamnya kepada tukang bekam tersebut" (HR. Bukhari dan Muslim)". 15

¹³ ibid, h. 817

¹⁴Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Juz II h.20

¹⁵ Sāhih Bukhāri, Dar Al-Fikr, Juz II, h. 54

عَنْ آبِى مُوسَى رضى الله عنه قال: أَقْبُلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَعِيْ رَجُلانِ مِنَ الا شُعَرِيْنَ فَقُلْتُ : مَاعَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ: لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَىَ عَمَلَنَا مَنْ آرَادَهُ .

"Diriwayatkan dari Abu Musa r.a.: Aku menemui nabi saw. Bersama dua orang laki-laki suku asy'ari. Aku berkata (kepada Nabi Saw.), "aku tidak tahu bahwa mereka menginginkan pekerjaan". Nabi saw. Bersabda: tidak, kita tidak akan memberikan pekerjaan kita kepada orang yang memintaminta" 16

c. Ijma'

Mengenai disyariatkan *ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi, hal itu tidak dianggap.¹⁷

d. Landasan Hukum Positif

Landasan produk *Ijārah* dalam hukum positif diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentangn perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah.

Pada tatanan teknis mengenai *Ijārah* ini diatur dalam pasal 36 huruf b poin ketiga PBI No. 6/24/PBI/ 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya

¹⁶ Sāḥiḥ Bukhārī, Dar Al-Fikr, Juz II, h. 57

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 Terjemahnya, h. 11

menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip sewa-menyewa berdasarkan akad *Ijārah* dan *Ijārah muntahiya bittamlik*.

Dan berlandaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO. 09/ DSN/ MUI/VI/ 2000, tanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *Ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. ¹⁸

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *Ijārah* adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat *al-Ijārah, al-isti'jar, al-iktira dan al-ikra'*. Adapun rukun *Ijārah*, yaitu:

a. Mu'jir (orang yang menyewakan)

Merupakan orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baliqh, berakal, bertindak menurut hukum (*mukallat*). Apabila ia belum mampu harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang

1919 Rachmat Syafi'i, Figih muamalah, h. 125

-

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, h. 118

dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.

b. Musta'jir(penyewa)

Merupakan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan bagi *musta'jir* pihak-pihak yang melakukan akad adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta dan saling meridhoi).

c. Ma'jur (barang yang diambil manfaatnya)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat dibawah ini:

- 1) Barang tersebut dapat diserahterimakan
- 2) Barang yang disewakan dapat diambil manfaat dan kegunaanya
- 3) Manfaat barang yang disewa adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).
- 4) Barang yang disewakan disyaratkan kekal zatnya.²⁰

d. Sighat (Ijab Qobul)

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad siqhat akad dinyatakan dalam ijab qobul dengan suatu ketentuan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* h. 118

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qobul harus terdapat kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masingmasing dan tidak boleh ada yang meragukan. 21

e. Syarat *Ijārah*

Syarat Ijārah terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli yaitu al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah dan syarat lazim.²²

1) Syarat terjadinya akad (al-ingad)

Syarat al-inqad berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, Menurut Ulama Hanafiyah, aqid disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baliqh.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat Ijārah jual beli sedangkan, baliqh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

²¹ Ibid, h. 126

²²Rachmat Syafi'i, Fiqih muamalah, h. 125

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu baliqh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikategorikan ahli akad.

f. Syarat pelaksanaan (an-nafadz)

Agar *Ijarah* dapat terlaksana, barang harus dimiliki oleh '*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *Ijarah al-fudhul* (*Ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *Ijārah*.²³

g. Syarat sah *Ijārah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad ('aqid), barang yang menjadi *obyek* akad (ma'qud 'alaih), upah (*ujrah*), dan lafadz akad (*nafs al-akad*). Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila salah seorang yang berakad terpaksa (butuh uang), maka akad tersebut dipandang tidak sah. Sebagaimana firman allah SWT. Dalam surat an-Nisa' 4: 29 yakni:

²³ ibid. h. 126

- Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu '24'.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencega terjadinya perselisihan
- Hendaklah barang yang menjadi objek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan keguanaanya menurut kriteria, realita, dan syara'.
- 4) Dapat diserahkanya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya)
- 5) Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- h. Syarat lazimnya akad Ijārah

Syarat kelaziman Ijārah terdiri dari dua hal, yaitu:

1) Ma'qud alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada barang sewaan maka penyewa boleh antara meneruskan dengan membayar penuh atau sebaliknya.

2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat *Ijārah* batal karena adanya uzur kebutuhan atau manfaat akan hilangnya apabila ada uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudaratan bagi yang akad.

•

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 122

Ada beberapa hal yang menyebabkan kemudlaratan

- Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu.
- Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- 3) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua pindah. Menurut jumhur ulama, *Ijārah* adalah akad lazim, seperti jual beli oleh karena itu akad batal karena tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi diganti dengan yang lain.²⁵

4. Kewajiban Sewa-Menyewa

Agar praktek sewa-menyewa dapat berjalan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban dalam sewa-menyewa, diantarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban bagi pihak yang menyewakan
 - Mengijinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kunci bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewa.
 - b. Memelihara kebesaran yang di sewakan, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya.

²⁵Rachmat Syafi'i, Fiqih muamalah, h. 130

2) Kewajiban bagi pihak si penyewa

- a. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
- Membersihkan barang sewaannya, seperti menyapu halaman dan sebagainya yang ringan-ringan.
- c. Mengembalikan barang sewaannya itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya sewaan.

3) Ketentuan – ketentuan bagi si Penyewa

- a. Barang sewaan itu merupakan barang amanat pada penyewa, jadi kalau terjadi kerusakan karena kelalaiannya, kebakaran dan sebagainya, ia wajib mengganti, kecuali kalau tidak karena kelalaianya.
- b. Bagi penyewa diperbolehkan mengganti, pakai sewaanya oleh orang lain, sekalipun tidak seijin yang menyewakan, kecuali ketika waktu sebelum akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh adanya penggantian pemakaian.
- Bagi orang yang menyewakan barang-barangnya boleh menggantikan barang -barang sewaannya dengan barang yang seimbang dengan barang semua.
- d. Kalau terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan tentang upahnya atau temponya atau ukuran manfaat

sewaan dan sebagainya, sedangkan tidak ada saksi atau keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka kedua belah pihak harus bersumpah. ²⁶

5. Resiko Ijārah

Perihal Resiko

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek sewa-menyewa dipikul oleh sipemilik barang (yang menyewakan). Sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda, sedangkan atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewa. Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya.²⁷

6. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya Ijārah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat (benda), misalnya: sewa-menyewa, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya.
- b. *Ijārah* yang bersifar pekerjaan (jasa) disebut juga *Ijārah 'ala al-a'mal*, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu

²⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 424-425

²⁷ Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 146

pekerjaan Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, satpam, tukang jahit dan sebagainya.²⁸

Upah mengupah atas sebuah pekerjaan atau jasa seseorang, atau juga dikenal dengan *Ijārah* 'ala al-a'mal terbagi menjadi dua:

a. Ijārah Khusus

Yaitu Ijārah yang dilakukan seseorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Iiārah Musytarik*

Yaitu *Iiārah* vang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.²⁹

Perbedaannya kalau Ijārah merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa, sedangkan ujrah (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.³⁰

7. Berakhirnya Ijārah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Ijarah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini:

a. Pembatalan akad 31

²⁸ Ali Hasan, *BerbagaiMacam Transaksi dalam Islam*, hal 236

²⁹ Rachmat Syafi'i, Fiqih muamalah h. 134

³¹ Rachmat Syafi'i, Fiqih muamalah, h. 137

- b. Terjadinya aib lama pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.³²
- c. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Ijārah* telah berakhir, kedua hal ini telah disepakati ulama fiqh.
- e. Menurut ulama Hanafiyah, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ljārah* tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan dan *ljārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- f. Menurut ulama Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa uzur yang membatalkan *Ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau kemanfaatannya hilang seperti kebakaran, dan dilanda banjir³³.

32 Sabiq, Fikih 13 Terjemahnya, h. 29

³³ Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 237

B. Titipan (Wadi'ah)

1. Pengertian

Kata Wadi'ah berasal dari kata Wada'ah yang berari "meninggalkan".

Dinamakan demikian, karena dalam Wadi'ah, ada sesuatu yang ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga.³⁴

Kata Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.³⁵

2. Landasan Hukum

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya Wadi'ah adalah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

Artinya: "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya".³⁶

b. As-Sunnah

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتُوْدَعِ غَيْرِ الْمُغَلُّ ضَمَانُ ﴿ رَوَاهُ البِيهِقِ وَ الدَّرَقَطَىٰ ﴾

³⁴ Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah Jilid 4 Terjemahnya*, h. 248

³⁵ Muhamad, Operasional Bank Syariah, h. 7

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Our'an dan Terjemahannya, h. 60

"Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi" (HR. Ad-Daruqutni)". 37

"Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan kamu menghianati orang yang menghianati engkau" (HR. At-Tirmidzi)". 38

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut mayoritas Ulama rukun Wadi'ah, yaitu:

- a. 'Akidan (penitip dan penerima)
- b. Wadi'ah (barang yang dititipkan)
- c. Sighat (Ijab qobul)

Ijab qobul bisa dilakukan secara verbal dengan kata-kata atau dengan Isyarat.

Syarat Wadi'ah, yaitu:

- a. Baligh
- b. Berakal dan Ruyd (cerdas)
- c. Untuk Wadi'ah (barang titipan), disyaratkan harus dapat dipegang atau tetap dalam genggaman tangan seseorang.³⁹

4. Macam-macam Wadi'ah

Adapun macam Wadi'ah dibagi menjadi dua yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³⁷ Imam Kabir Ali Umar ad-Daruqutni, Sunan ad-Daruqutni, Juz II, h. 32

³⁸ Abu Isa Muhammad Ibnu Isa As-Saurah, Jami'us Sahih Sunan Tirmidzi, Juz III, h. 564

³⁹ Dimyauddin Diuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 174

a. Wadi'ah Yad-Amanah

Wadi'ah Yad-Amanah yaitu simpanan yang mana pihak penyimpan (Bank) tidak boleh menggunakan dana atau barang tersebut.⁴⁰

b. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah

Wadi'ah Yad adh-Dhamanah yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya. Dengan ketentuan pihak Bank harus mengembalikan harta tersebut secara utuh kepada si pemberi titipan dengan disertai pemberian bonus.⁴¹

5. Sifat Akad Wadi'ah

Ulama Fiqih sepakat mengatakan, bahwa akad *Wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (dhamān).

Ulama Fiqih sepakat bahwa status Wadi'ah bersifat amanat, bukan Dhamaan, sehingga kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi. Berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah:

⁴⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* h. 147

⁴¹ Faisal Afifi,dkk, Strategi dan Operasional bank, h. 223

"Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi" (HR. Ad-Daruqutni)". 42

Dengan demikian, apabila dalam akad Wadi'ah ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipi, maka itu tidak sah, kemudian orang yang dititipi juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.⁴³

Menurut malikiyyah Perubahan Wadi'ah dari Yad-Amanah menjadi Wadi'ah Yad adh-Dhamanah, ketika:

- a. Aset titipan diberikan oleh penerima titipan kepada orang lain tanpa adanya alasan atau udzur syar'i yang diperbolehkan.
- b. Aset titipan dicampur dengan aset lain, sehingga sulit untuk dibedakan.
- c. Menyalahi aturan atau syarat yang ditetapkan oleh pemilik aset.

Jika aset titipan diproduktifkan oleh penerima titipan, dan terdapat keuntungan, maka ia berhak atas profit tersebut.

Menurut Abu Hanifah, keuntungan tersebut harus disedekahkan, menurut Ulama lain, keuntungan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik aset. Penerima titipan berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga aset yang dititipkan, karena biaya itu merupakan kewajiban pemilik aset.⁴⁴

-

⁴² Imam Kabir Ali Umar ad-Daruqutni, Sunan ad-Daruqutni, Juz II, h. 32

Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 248
 Dimyauddin Diuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, h. 176

- 6. Penerima titipan berkewajiban untuk mengganti aset titipan, ketika dalam kondisi sebagai berikut (Yad-Amanah):
 - a. Penerima titipan tidak menjaga aset sebagaimana mestinya, jika terjadi kerusakan, maka ia berkewajiban menggantinya. Jika penerima melihat orang yang berusa mencuri aset tersebut, dan ia mampu untuk menghentikannya, makaia juga berkewajiban menggantinya.
 - b. Ketika penerima titipan menitipkan aset titipan bukan kepada keluarga atau orang yang diberi mandat untuk menjaganya, maka akad Wadi'ah berubah menjadi Yad adh-dhamānah. Artinya penerima titipan berkewajiban mengganti ketika terjadi kerusakan ketika aset dilimpahkan kepada pihak kedua, dan terjadi kerusakan, maka yang bertanggumng jawab aalah penerima titipan yang pertama, menurut Abu Hanifah dan Hanabilah.
 - c. Ketika penerima titipan memanfaatkan aset titipan, seperti mengendarai kendaraan yang dititipkan, memakai baju yang dititipkan, maka akad Wadi'ah berubah menjadi Yad adh-Dhamānah. Menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, ketika aset mengalami kerusakan setelah dimanfaatkan, walaupun disebabkan oleh Force mejeur, ia tetap harus mengganti, karena ia telah berani untuk memanfaatkan aset tersebut.

¢

d. Jika penerima titipan mencampurkan asert keduanya, maka status Wadi'ah berubah menjadi Yad adh-Dhamanah, yaitu penerima titipan wajib bertanggung jawab untuk menggantinya.⁴⁵

Dalam Prinsip Wadi'ah atau titipan ini, diperkuat dan diperjelas dengan peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melakukan usaha berdasarkan Prinsip Syariah pada point.

- i). Menyatakan bahwa menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga berdasarkan prinsip Wadi'ah Yad-Amanah. 46
- C. Safe Deposit Box dan Hukum Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen)
 - 1. Safe deposit box
 - a. Pengertian Safe Deposit Box

Kotak pengaman simpanan atau safe deposit box adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk penyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan RI*, Asas Mandiri, h. 372 ⁴⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasioanal Indonesia*, h. 89

Safe deposit box atau pelayanan simpanan aman adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa boks / kotak-kotak kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap boks memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat, sehingga sulit dicuri orang.

b. Kegunaan Safe Deposit Box

- Barang-barang berharga yang dimiliki masyarakat semakin banyak, jadi diperlukan sarana penyimpanan yang lebih aman.
- 2) Penyimpanan barang -barang berharga itu akan lebih aman apabila disimpan dalam safe deposit box suatu bank.
- 3) Barang -barang disimpan dalam box tersendiri, kuncin boksnya dipegang penyimpan masing-masing, sedang master key (kunci utama) nya dipegang oleh karyawan bank sehingga penyimpanan lebih aman.
- 4) Penyimpanan barang dapat sewaktu-waktu mengambil atau menyimpan barangnya selama masa berlakunya sewa kontrak safe deposit box asalkan sesuai dengan peraturan.
- 5) Safe deposit box merupakan sumber pendapatan bagi bank tersebut.
- c. Syarat-Syarat Kontrak Sewa Safe Deposit Box
 - 1) Penyewa harus jujur menurut menilaian bank bersangkutan

- Pengontrak harus memberikan jati dirinya (fotokopi KTP, SIM, paspor, dll).
- 3) Pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan speciment..
- 4) Pengontrak harus membayar uang kontrak terlebih dahulu
- 5) Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan hanya dapat dilakukan oleh pengontrak.
- Penyimpanan dan pengambilan barang simpanan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan bank bersangkutan.
- d. Prosedur Pembukaan Safe Deposit Box
 - Calon nasabah safe deposit box harus mengajukan permohonan kepada bank.
 - 2) Calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan speciment.
 - 3) Pengontrak harus membayar terlebih dahulu uang kontrak.
 - 4) Pengontrak harus mengembalikan kunci boksnya apabila kontraknya habis.

Apabila pengontrak meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanan adalah ahli waris yang sah.

- e. Pengamanan Safe Deposit Box
 - 1) Pengontrak safe deposit box harus dilakukan secara selektif.
 - 2) Perjanjian safe deposit box harus jelas dan mengikat.

- 3) Penyimpanan dan pengambilan barang yang disimpan harus dalam ruangan safe deposit box.
- 4) Safe deposit box dan ruangannya harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman.
- 5) Master key dan kunci boks yang baik yang sulit dipalsukan.
- 6) Master key dipegang oleh karyawan bank sedangkan kunci boks dipegang oleh nasabahnya.
- 7) Ruangan safe deposit box hanya dapat dimasuki petugas bank dan para nasabah.
- 8) Master key harus disimpan dengan baik di kantor baik yang bersangkutan..⁴⁸
- f. Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa safe deposit box kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya sewa
 - 2) Uang setoran
 - 3) Pelanggaran nasabah
 - 4) Keuntungan bagi nasabah pemegang safe deposit box adalah:
 - a) Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi safe deposit box selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.

⁴⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 169

b) Keamanan dokumen yang terjamin, hal ini disebabkan peralatan bank canggi, safe deposit box terbuat dari baja tahan api, terdapat dua buah anak kunci dan tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak. Baik itu dari pihak bank atau nasabah.⁴⁹

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) / IV / 2002, tentang safe deposit box menyatakan bahwa besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *Ijārah*.50

- 2. Hukum Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
 - a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 1 butir (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan Konsumen.⁵¹

⁵⁰ Http: www, DSN-MUI/IV/2002 Safe Deposit Box. co.id, akses 22 juni 2009, 13.00.

⁵¹ Undang-Undang Rupublik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, h. 3

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas, yaitu:

- Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelengaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewjibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen jasa dalam penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.⁵²

-

 $^{^{52}}$ Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, h. 212

Tujuan perlindungan konsumen Pasal 3 Undang-Undang No.8
Tahun 1999 Perlindungan Kosumen

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁵³

-

⁵³ Ibid. h. 213

c. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 18 (1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturab baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. 54

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

- Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,

⁵⁴ Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, h. 167

.

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
 hari setelah tanggal transaksi.
- Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
 (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.⁵⁵
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁵⁶

D. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah

Meskipun adanya dua prinsip *Ijarah* dan *Wadi'ah* diperbolehkan dalam Islam, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya sengketa antara pihak Bank dan Nasabah yang dikemudiann hari barang -barang yang didalam *safe deposit box* mengalami peristiwa *force majeur*, maka diperbolehkan untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam lingkungan peradilan Agama.

⁵⁶ ibid, h. 18

-

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, h. 17

Hal ini, sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syari'ah Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah pasal 55:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. ⁵⁷

⁵⁷ Pustaka Yustisia, *Undang-undang Perbankan Syari'ah*, h. 42

ВАВ Ш

APLIKASI PERJANJIAN SEWA *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PT. BNI SYARIAH CABANG SURABAYA

A. Gambaran Umum BNI Syariah

1. Latar Belakang berdirinya BNI Syariah

Sistem Syariah yang terbukti dapat bertahan dalam tempaan krisis moneter 1997, meyakinkan masyarakat bahwa sistem tersebut kokoh dan mampu menjawab kebutuhan perbankan yang transparan. Berdasarkan hal itu dan mengacu pada UU no 10 Tahun 1998, mulailah PT Bank Negara Indonesia (Persero) merintis Divisi Usaha Syariah.

Berawal dari 5 kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin yang mulai beroperasi tanggal 29 April 2000, kini BNI Syariah memiliki lebih dari 20 Cabang di seluruh Indonesia. Untuk memperluas layanan pada masyarakat, masing-masing kantor cabang utama tersebut membuka kantor-kantor cabang pembantu syariah (KCPS), sehingga keseluruhan kantor cabang syariah sampai tahun 2007 berjumlah 54 buah. Selanjutnya berlandaskan peraturan Bank Indonesia No 8/3/ PBI/2006 tentang pemberian ijin bagi kantor cabang Bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah, BNI Syariah merespon ketentuan ini dengan cara bersinergi dengan cabang

konvensional guna melakukan "office channelling". Hingga saat ini outlet layanan syariah pada kantor cabang konvensional berjumlah 636 outlet.

Pada tanggal 2000 BNI syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus dikota-kota petensial yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin, tahun 2001 BNI Syariah membuka 5 Kantor Cabang Syariah yang difokuskan di kota-kota besar Indonesia seperti; Jakarta (2 cabang), Bandung, Makasar, dan Padang.

Pada tahun 2004 BNI syariah prima cabang Surabaya beroperasi di surabaya berlokasi di jalan raya darmo nomor 127 surabaya. BNI syariah prima cabang surabaya di dirikan pada tahun 2004, yang mana membuktikan kinerja yang baik, dan terbukti dengan diterimanya penghargaan untuk BNI syariah prima kantor cabang surabaya sebagi cabang yang miliki kinerja terbaik tahun 2005 dan 2006, berupa tingkat pertumbuhan yang mencapai 140 % untuk laba dan 35 % untuk pembiayaan pada tahun 2006. yang mana syarat atau ketentuan menjadi nasabah dari BNI syariah ini nasabah harus menabung dengan jumlah uang sebesar 250.000 keatas, dengan berlalu waktu dan pasar-pasar uang semakin menurun maka BNI Syariah merubah BNI Syariah prima menjadi BNI Syariah Reguler yang beralokasi di jalan Bukit darmo Boulevard no 8A Surabaya. Dan sampai sekarang Bank BNI ini masih tetap eksis di kalangan masyarat menengah dan keatas.

2. Visi dan Misi BNI Syariah

a) Visi BNI Syariah

Menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga insya Allah membawa berkah.

b) Misi BNI Syariah

Secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi Bank Syariah kebanggaan anak negeri. ¹

3. Prospek Bank BNI Syariah

Prospek Bank BNI Syariah ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut:


- a. Memiliki kekuatan (strenght), diantaranya:
 - 1) Dukungan umat islam.
 - 2) Adanya kerinduan umat terhadap praktik ekonomi syariah.
 - 3) Di tanggani sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman.
 - 4) Pelayanan yang prima.

b. Memiliki peluang (opportunity), diantaranya:

 Makin banyak kajian-kajian yang meningkatkan kesadaran umat islam untuk bertransaksi secara syariah

¹ Sumber data didapat dari *Pedoman Kantor Cabang* BNI Syariah

- 2) Dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang bunga bank membuka peluang pada Bank BNI Syariah yang tidak menggunakan sistem bunga untuk berkembang.
- 3) Munculnya berbagai macam lembaga bisnis syariah²
- 4. Struktur Organisasi, Tugas, dan Jabatannya



² Ibid.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut

Tugas dan jabatannya sebagai berikut:

Setiap personil di Bank BNI Syari'ah Surabaya memiliki Tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pemimpin Cabang

Tugas:

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Kantor Cabang Syariah dan Kantor Pembantu Syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas Asset & Liabilities, mutu layanan dalam yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengedalian usaha dan pengelolahan administrasi Cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadaap BNI.
- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina daan mengembanngkan kepegawaian Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabanng Pembantu Syariah dalam usaha meningkatkan Prestasi dan mutu kerja para Pegawai.
- 3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanan fungsi menajemen secara optimal melalui pembentukan komitmen-komitmen yang melibatkan Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah secara berkesinambungan sehinga berjalan dan berfungsi secara efektif.

- 4) Menyelia dan berpartisipasi aktif terrhadap Unit-Unit yang dibawahinya.
- 5) Membina dan mengembangkan hubungan dengan Nasabah personal dan instansi /perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI Syariah.

b. Pemimpin Bidang Operasional

Tugas:

- Menyelia seluruh aktivitas pelayanan Nasabah di Font Office dan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- Menyelia kegiatan pelayanan administrasi di Bank Office dengan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- 3) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap Unit-Unit yang dibawahinya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan atau penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan oleh audit Intern atau Ekstern telah dilakukan sesuai denngan rencana atau saran perbaikan atau penyempurnaan yang diberikan auditor.

c. Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Syariah

 Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggunng jawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan Nasabah di Kantor Cabang Syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku.

- 2) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap Unit yang dikelolahnyaa dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan atau penyempurnaan atas temuan hasil pemerikasaan Audit (Intern atau Ekstern) telah dilakukan sesuai dengan rencana atau saran perbaikan atau penyempurnaan yang diberikan oleh Auditor.
- 3) Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap, sesuai Standar BNI, membangun hubungan baik dan kontak dengan Nasabah inti. dan Memastikan dilaksanakannya promosi penggunaan saluran berbiaya rendah (ATM, Phone Plus) kepada Nasabah..

d. Penyelia Pelayanan Nasabah

Tugas:

- 1) Pelayanan semua jenis transaksi kas atau tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada para Nasabah:
- Pelaksanaan setoran dan pembayaran semua jenis transaksi termasuk setoran awal pembukaan Rekening Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.
- 3) Pelaksanaan penutupan Rekening Giro atau Tabungan atau Deposito atas permintaan Unit Pelayanan Nasabah.
- 4) Pelaksanaan transaksi Kiriman Uang (KU) dalam Negeri..

- 5) Pembuatan perhitungan kontrol kas harian.
- 6) Berkoordinasi dengan KCS dalam penyediaan uang tunai sesuai dengan kebutuhan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Produk Jasa Luar Negeri yang dilakukan oleh asisten atau pelaksana, adalah:

- a. Pelayanan transaksi *Out Going Transfer* (OTR) secara tunai, pemindahan maupun kliring.
- b. Pelayanan Pembayaran Incoming Transfer (ITR) secara tunai, pemindahan maupun kliring.
- c. Pelaksanaan transaksi Jual Beli Bank Note, Non Fisik, Draft dan TC..

 Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan

 dengan pengelolaan kas besar dan kas ATM, antara lain:
- a. Pemeliharaan posisi kas besar (IDR dan Valas) sesuai ketentuan alat likuid maksimum.
- b. Pengadministrasian (Registrasi) persediaan kas fisik (IDR dan Valas)
- c. Pemeliharaan uang umpan (Decoy Money).

Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana/jasa BNI Syariah yang dilakukan oleh Asisten atau Pelaksana, antara lain:

- Pemberian informasi mengenai Produk Dana BNI Syariah, syaratsyarat pembukaan rekening dan melayani pertanyaan Nasabah mengenai penyelesaian transaksi atau saldo.
- 2) Administrasi dan pembagian Rekening Koran Nasabah secara langsung atau lewat kurir atau Pos.

Melakukan Penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi Jasa dalam Negeri yang dilakukan oleh Asisten atau Pelaksana, antara lain:

- Membantu Nasabah dalam kelengkapan Aplikasi Data DN (KU, Inkaso, SKB), dll.
- 2) Pengelolaan dan Pengadministrasian Kiriman Uang (KU) masuk tunai.
- 3) Pelayanan dan pembuatan Surat Keterangan Bank.
- 4) Penelitian Akurasi atau Validitas proses pembayaran Gaji dengan sistem Payroll dan melakukan perbaikan atau koreksi apabila tidak sesuai, berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Uang Tunai.
- e. Penyelia Pelayanan Uang Tunai (Teller)

Tugas:

Menyelia langsung dan berperan aktif dalam kegiatan:

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas atau tunai, pemindahan, setoran Kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada para nasabah:
 - a) Melayani setoran dan pembayaran semua jenis transaksi.
 - b) Melakukan Penutupan rekening Giro atau Tabungan atau

 Deposito atas permintaan Unit Pelayanan Nasabah.
 - Melakukan Verifikasi tanda tangan dan posisi saldo Rekening Nasabah.
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Produk Jasa Luar Negeri, antara lain :
 - a) Melakukan transaksi *Out Going Transfer* (OTR) baik secara tunai, pemindahan dan *Kliring*.
 - b) Melakukan pembayaran Incoming Transfer (ITR) baik secara tunai, pemindahan maupun Kliring. Dan transaksi jual beli Bank
- Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa atau transaksi yang di kelola oleh Kantor Besar atau pihak ketiga lainnya.
- 4) Melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) atau Know Your Customer (KYC) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Mengarahkan atau menganjurkan penggunaan saluran berbiaya rendah (ATM, Phone Plus) kepada nasabah yang datang dengan cara

menyampaikan secara langsung kepada nasabah mengenai manfaat dan penggunaan saluran berbiaya rendah (ATM, Phone Plus).

- 6) Menjaga peralatan yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:
 - a) Mesin hitung uang kertas, mesin kalkulator dan alat penyidik

 (Lampu *Ultra Violet, Neon Light Box*, dan sejenisnya).
 - b) Terminal Komputer, Printer Passbook, KCT dan perlengkapan lainnya.
- 7) Menyelesaikan transaksi Daftar Pos Terbuka, antara lain:
 - a) Menerima Daftar Pos Terbuka (DPT) dari Unit Administrasi Keuangan.
 - b) Menyelesaikan permasalahan atau penyimpangan pada setiap Posterbuka.

f. Asisten Pelayanan Nasabah

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan deengan transaksi dalam Negeri

g. Penyelia Operasional

 Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mengelolah taransaksi dan administrasi kliring (termasuk KU atau Inkaso-DN) 2) Menyelia langsung dan aktif daalam kegiatan mengelolah dafar hitam atau nasabah Cek kosong

h. Penyelia Pemasaran Bisnis

- Menyelia langsung dan partisipasi aktif dalam kegiatan memasarkan produk dan jasa perbankan kepada Nasabah atau Calon Nasabah
- 2) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelolah peermohonan pembiayaan.
- i. Asisten Administrasi Jasa dan Kliring

Tugas:

- 1) Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan mengelolah transaksi dan administrasi kliring (termasuk KU atau Inkaso- DN)
- 2) Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan dalam kegiatan mengelolah Daftar Hitam atau Nasabah Cek Kosong
- j. Asisten Administrasi Pembiayaan

Tugas:

- Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pembiayaan antara lain :
 - a) Mengelola berkas atau File Dokumentasi Pembiayaan (Golongan I, II, III, IV, V dan PX).

- b) Membuat Perjanjian Pembiayaan (PK), melakukan pengikatan barang jaminan serta penutupan asuransi pembiayaan atau barang jaminan dan menyelesaikan Klaim Asuransi..
- 2) Melaksanakan dan berperan aktif mengelola portepel pembiayaan antara lain:
 - a) Memantau realiasasi pembayaran margin, bagi hasil dan hutang pokok.
 - b) Menganalisa / menginformasikan kondisi portepel pembiayaan ke
 Unit Pemasaran Bisnis.
- 3) Melaksanakan dan berperan aktif dalam memantau proses pemberian pembiayaan antara lain:
 - a) Mengisi formulir pemantauan pemberian pembiayaan dan menginformasikan hasil pemantauan kepada KPP.
 - b) Memberikan saran saran bilamana diperlukan.
- 4) Melaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam mengelola penerbitan Jaminan Bank antara lain:
 - a) Menerima dan meneliti permohonan atau aplikasi Jaminan Bank.
 - b) Menyelesaikan penerbitan Jaminan Bank dan memantau jatuh temponya.

- 5) Membuat laporan sesuai kebutuhan antara lain:
 - a) Menyiapkan laporan ke Bank Indonesia dan pihak ketiga lainnya baik yang dibuat otomasi maupun manual sesuai ketentuan Bank Indonesia dan BNI.
 - b) Menyiapkan laporan kompilasinya untuk disampaikan ke unit terkait. Dan Menghimpun atau memelihara laporan.
- 6) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Cabang dan Cabang Pembantu Syariah.
- 7) Berpartisipasi aktif dalam hal penyelesaian temuan audit.
- k. Penyelia Administrasi Keuangan & Umum

Tugas:

Menyelia langsung dan berperan aktif dalam kegiatan:

- 1) Mengelola sistem otomasi di Kantor Cabang dan Kantor Layanan:
 - a) Memelihara sistem otomasi agar tetap berfungsi dengan baik.
 - b) Melakukan koordinasi dengan Kantor Besar mengenai penyelesaian permasalahan sistem yang diketemukan, baik perangkat keras maupun lunak.
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan Kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah :
 - a) Meminta Unit Pembuat atau yang menginput Voucher untuk melakukan pembukuan koreksi (jika terjadi kesalahan pos

- pembukuan atau Voucher yang diperiksa) sesuai intruksi KB atau TEK pada tingkat nominatif..
- b) Memeriksa dan mengklarifikasi transaksi yang menyimpang dari parameter.
- 3) Mengelola laporan harian sistem Kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah:
 - a) Mencetak laporan finansial harian dan mendistribusikan pada unit pemakai.
 - b) Menyimpan laporan Finansial harian sesuai Retensi.
- 4) Mengendalikan transaksi pembukuan Kantor Cabang Syariah dan cabang Pembantu Syariah:
 - a) Mencetak atau *Print Mutasi* yang di *Generate* oleh sistem (otomatis).
 - b) Memantau rekening yang bersaldo janggal.
- 5) Mengelola laporan Kantor Cabang Syariah:
 - a) Menyiapkan laporan ke Bank Indonesia dan pihak ketiga lainnya.
 - b) Menyiapkan laporan yang tidak tersedia di sistem.
 - c) Mencetak laporan keuangan atau Output harian.
- Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Cabang dan Layanan.

- 7) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola masalah kepegawaian antara lain:
 - a) Mengelola dokumentasi dan database kepegawaian Cabang.
 - b) Mencetak Slip gaji pegawai, mempersiapkan potongan-potongan yang tidak diakomodir HCMS, mendistribusikan Slip gGaji ke Pegawai, membuku, mengurus dan membayarkan Pajak Pegawai ke KPP setempat.
 - c) Mengelola kegiatan pembinaan Rohani.
- 8) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola kebutuhan Logistik, Akomodasi dan kelengkapan kantor lainnya:
 - a) Melayani kebutuhan dan mengelola persediaan alat tulis menulis, formulir dan kelengkapan kantor lainnya.
 - b) Mengelola kebutuhan transportasi dan koordinasi penggunaan kendaraan, serta tersedianya akomodasi untuk kepentingan Dinas (Pegawai dan Perjamuan Tamu).
- 9) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola administrasi umum dan kearsipan antara lain:
 - a) Menyelenggarakan registrasi penerimaan dan pendistribusian dokumen atau surat ke unit yang berkepentingan, serta pengiriman dokumen atau surat keluar.

b) Mengelola berkas Vouchers pembukuan, rekening, laporan dan dokumen / surat lainnya yang bersifat umum.

1. Satpam

Mengamankan harta bank dalam lingkungan kantor dan sekitarnya selama 24 jam.³

- 5. Operasionalisasi Safe Deposit Box Pada BNI Syariah Cabang Surabaya
 - a. Barang barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box terbatas pada:
 - 1) Semua jenis mata uang.
 - Barang-barang berharga separti : perhiasan, logam mulia, barang antik, dsb.
 - 3) Surat-surat berharga seperti : sertifikat, warkat, efek-efek, dan dokumen-dokumen lainnya.
 - 4) Barang-barang lain yang disetujui Bank secara tertulis.
 - b. Penyewa wajib menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000 selama masa sewa kepada Bank untuk jaminan pembayaran penggantian anak kunci apabila hilang atau rusak karena kesalahan penyewa.
 - c. Biaya sewa yang di tanggung nasabah ditentukan oleh pihak bank berdasarkan ukuran tempat safe deposit box yang di golongkan menjadi tiga tipe ukuran yaitu:

-

³ Ibid.

Par	njan	g x	Lebar x Tinggi		Harga per/ Tahun
10	x	10	x	24	Rp. 650.000
3	x	10	x	24	Rp. 250.000
5	x	10	x	24	Rp. 350.000

Dalam pembayaran biaya sewa tersebut harus dibayar secara tunai diawal perjanjian sewa safe deposit box.

d. Pelelangan barang yang disimpan dalam safe deposit box

Pelelangan barang yang disimpan dalam safe deposit box akan dilakukan apabila nasabah selaku penyewa tidak memperpanjang jangka waktu sewa safe deposit box dan dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada penyewa sesuai alamat yang ada pada bank dan apabila alamat tersebut tidak ada pada bank, maka di umumkan melalui surat kabar harian nasional dan meminta kepada penyewa untuk segera mengembalikan anak kunci dan mengambil barang yang disimpan dalam safe deposit box dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran uang sewa berikut denda.⁴

6. Keistimewaan BNI Syariah

a. Proses Cepat

Nasabah dapat menyewa safe deposit box dalam waktu relatif cepat, proses administrasi hanya membutuhkan waktu 15 menit.

•

⁴ Interview dengan ibu duwi sebagai Penyelia Pemasaran Bisnis, di BNI Syariah, tanggal 23 Juni 2009

b. Caranya Mudah

Penyewa cukup dengan membawah barang-barang yang akan disimpan dalam safe deposit box seperti: perhiasan, semua jenis mata uang, dan surat-surat berharga dengan bukti kepemilikan dan melampirkan bukti identitas serta penyewa wajib membuka rekening TAPLUS atau GIRO di Bank BNI khususnya pada Kantor Cabang.

c. Jaminan keamanan atas barang

Bank BNI Syariah akan memberikan jaminan atas barang yang di serahkan dengan standar keamanan yang telah teruji berupa anak kunci yang di pegang oleh penyewa.⁵

B. PROSEDUR DAN PERSYARATAN SEWA *SAFE DEPOSIT BOX* (SDB) DI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG SURABAYA

1. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Sewa Safe Deposit Box

- 1.1. Persyaratan pengajuan sewa safe deposit box bagi penyewa sebagai berikut:
 - a. Penyewa wajib membuka atau memiliki rekening TABLUS atau GIRO di Bank BNI Syariah khususnya pada kantor Cabang.
 - b. Penyewa atas nama Perusahaan mengajukan surat permohonan sewa

 Safe Deposit Box yang di tanda tangani oleh Pihak yang berwenang

.

⁵ Ibid.

diatas materai dan sekaligus menunjuk Pihak III atau penerima kuasa (nama-nama yang diberi kuasa untuk berkunjung, menyimpan, dan mengambil surat / barang, dan menggunakan Box Safe Deposit Box yang disewa atau hal-hal lainnya yang berkenaan dengan sewa menyewa Safe Deposit Box).

- c. Penyewa wajib datang langsung saat pembukaan sewa untuk melengkapi data berupa:
 - 1) Mengisi Formulir Permohonan Sewa Safe Deposit Box (SDB).
 - 2) Mengisi Formulir Surat Perjanjian Sewa (*Persetujuan Aplikasi Sewa Safe DepositBox*).
 - 3) Mengisi Formulir Kuasa Debet Rekening untuk pembayaran periode selanjutnya.
 - 4) Melengkapi Kartu Contoh Tanda Tangan dihadapan Petugas.
 - Menerima 2 (dua) anak kunci Safe Deposit Box dan Kartu Tanda Penyewa Safe Deposit Box.
- d. Penyewa dapat memberikan Kuasa Penggunaan Safe Deposit Box kepada pihak III (Penerima Kuasa)
 - Max 2 (dua) orang dengan kewenangan terbatas pada penyimpan / pengambilan barang saat berkunjung dengan ketentuan:

- Penyewa (Pemberi Kuasa) melengkapi dan menandatangani
 Formulir Surat Kuasa dihadapan Petugas Bank dan pemberian
 kuasa tersebut menjadi tanggung jawab penyewa sepenuhnya.
- 2) Pihak ke III selaku Penerima Kuasa berumur 17 tahun ke atas dan diwajibkan hadir untuk pertama kali saat pengisian Formulir Surat Kuasa oleh Pemberi Kuasa.
- Pihak III menandatangani Kartu Tanda Contoh Tanda Tangan (KCT).
- e. Penyewa wajib melampirkan:

GIRO:

- 1) Copy Akte Perusahaan dan NPWP
- 2) Penyewa atau Penerima Kuasa melampirkan Fotocopy Identitas Diri (KTP / SIM / PASSPORT / KIMS / KITAS) sebanyak 2 (dua) lembar berikut Pasphoto ukuran 2x3 atau 3x4 b/w atau Colour sebanyak 2 (dua) lembar.
- 3) Materai Rp. 6.000 minimal 2 (dua) lembar

TAPLUS:

Penyewa atau Penerima Kuasa melampirkan Fotocopy Identitas
 Diri (KTP / SIM / PASSPORT / KIMS / KITAS) sebanyak 2
 (dua) lembar berikut melampirkan pasphoto ukuran 2x3 atau
 3x4 b/w atau colour sebanyak 2 (dua) lembar

- 2) Materai Rp. 6.000 minimal 2 (dua) lembar
- f. Pembayaran sewa dapat dibayarkan secara Tunai atau Pembebanan Rekening pada saat pembukaan sesuai dengan tarif yang berlaku.
- g. Penyewa memberikan Kuasa Debet Rekening kepada Bank untuk pembayaran biaya perpanjangan sewa pada periode selanjutnya melalui pengisian Formulir Kuasa Debet
- 1.2. Adapun Prosedur *yang* ditentukan dalam BNI Syariah Cabang Surabaya sebagai berikut :
 - a. Nasabah datang langsung ke BNI Syari'ah dengan membawah KTP/
 SIM/ PASSPORT/KIMS/ KITAS yang masih berlaku.
 - b. Nasabah menunjukan nomer rekening dan jenis rekening apakah TABUNGAN/GIRO.
 - c. Petugas menyerahkan formulir permohonan sewa safe deposit box (SDB) yang harus di isi nasabah.
 - d. Setelah itu petugas bank melakukan kontrak perjanjian dengan nasabah tentang besarnya pembayaran sewa dan uang jaminan kunci yang telah disepakati.
 - e. Penyewa atau nasabah menandatangani akad, baru safe deposit box dapat di pakai dengan 2 (dua) anak kunci, satu (master key) dipegang oleh bank dan satu anak kunci lainnya dipegang oleh penyewa.

- f. Penyewa wajib memberitahukan kepada bank apabila:
 - 1) Kunci safe deposit box rusak
 - 2) Penyewa ganti nama atau pindah alamat
 - Kewajiban-kewajiban lain yang berhubungan dengan sewamenyewa safe deposi bank atau penyewa.
- g. Penyewa dapat mengunjungi safe deposit box setiap hari kerja Bank (hari senin – jumat) pada pukul 08.00 s/d 12.00 dan pukul 13.00 s/d 16.00.
- h. Bank berhak menetapkan lamanya waktu penyewa berada dalam ruang khasanah SDB dan berapa kali dalam satu hari penyewa dapat mengajukan permohonan membuka safe deposit box.
- Penyewa harus segera memberitahukan kepada petugas bank apabila tidak dapat membuka/menutup safe deposit box sendiri.

2. Bentuk Kontrak Perjanjian Pada Safe Deposit Box

Bentuk kontrak perjanjian pada safe deposit box adalah

a. Akad sewa (*Ijarah*)

Para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

 Para pihak sepakat dengan sewa tempat atau jasa simpan safe deposit box dengan ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jika diperpanjang, maka penyewa harus melakukan akad baru.

- 2) Jumlah keseluruhan sewa safe deposit box tersebut wajib dibayar sekaligus tunai oleh nasabah kepada bank pada saat mengajukan permohonan perjanjian sewa safe deposit box.
- 3) Penyewa bertanggung jawab atas kerugian bank dan pihak ketiga serta akibat hukum yang timbul karena disebabkan bencana alam, banjir, perang, huru hara, sabotase atau kebakaran yang dapat mengakibatkan pada perubahan fisik, kualitas, dan atau kuantitas dari barang simpanan
- 4) Penyewa tidak dapat mengalihkan hak sewa kepada pihak ketiga
- 5) Apabila penyewa terbukti telah menderita kerugian yang disebabkan bukan karena bencana alam, sabotase, kebakaran, huru hara, pemogokan dan diluar kesalahan penyewa, maka bank dapat memberikan ganti rugi yang besarnya tidak melebihi biaya sewa safe deposit box yang telah dibayarkan bank untuk tahun berjalan.
- 6) Uang sewa dibayar dimuka untuk periode yang dikehendaki (dalam batas ketentuan bank). Uang sewa yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan bila terjadi pembatalan oleh penyewa.
- 7) Bila masa sewa berakhir dan penyewa tidak mengembalikan anak kunci atau barang yang disimpan tidak diambil, maka bank behak:
 - a) Mendebet rekening penyewa yang ada dibank sebesar biaya sewa sesuai tarif yang berlaku, dan dengan demikian penyewa setuju

- masa sewa dianggap diperpanjang sesuai dengan jangka waktu pada aplikasi terdahalu.
- b) Tidak memperpanjang jangka waktu sewa safe deposit box dimaksud dan memberitahukannya secara tertulis kepada penyewa sesuai alamat yang ada pada bank atau apabila alamat terebut tidak ada pada bank, maka diumumkan melalui surat kabar harian nasional dan meminta kepada penyewa untuk mengembalikan anak kunci dan mengambil barang yang disimpan dalam safe deposit box.
- 8) Apabila bank tidak memperpanjang jangka waktu sewa safe deposit box sebagaimana dimaksud dan memberitahukannya secara tertulis kepada penyewa sesuai alamat yang ada pada bank atau apabila alamat tersebut tdak ada pada bank, maka diumumkan melalui surat kabar harian nasional dan meminta anak kunci dan mengambil barang yang disimpan dalam safe deposit box. Dan dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah adanya pemberitahuan tertulis penyewa tidak mengembalikan anak kunci atau tidak mengambil barang yang disimpan dalam safe deposit box dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran uang sewa berikut denda jika ada, maka bank berhak dan dengan ini diberi kuasa untuk:
 - a) Membuka safe deposit box (SDB) dan mengeluarkan isinya yang merupakan barang kepunyaan penyewa.

- b) Menyimpan barang dalam tempat lain yang keamanannya terhadap kondisi barang tersebut tidak dijamin oleh bank dan penyewa dikenakan denda sebear 10 % dari tarif sewa tiap bulan terhitung sejak berakhirnya masa sewa sampai dengan barang tersebut diambil oleh penyewa dan penyewa telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran kepada bank atau sampai barang itu dilelang.
- c) Menjual barang penyewa secara lelang untuk melunasi kewajiban pembayaran sewa dan atau denda maupun biaya-biaya lain yang masih harus dibayar oleh penyewa kepada bank.
- d) Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan lelang kepada penyewa.
- e) Apabila hasil penjualan (*lelang*) barang-barang yang tidak diambil oleh penyewa terdapat kelebihan setelah dikurangi dengan kewajiban sewa maupun denda sera biaya yang timbul karena pembongkaran *safe deposit box* sampai dengan pelaksanaan pelelangan, maka kelebihan tersebut agar disetorkan ke rekening penyewa yang tercantum pada persyaratan sewa-menyewa *safe deposit box*.

⁶ Dikutib dari Surat Perjanjian Aplikasi, Sewa Safe Deposit Box

BABIV

ANALISIS TENTANG APLIKASI PERJANJIAN SEWA SAFE DEPOSIT BOX DITINJAU DARI BNI SYARIAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Analisis Aplikasi Perjanjian Sewa Safe Deposit Box di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya

Dalam aplikasi perjanjian sewa safe deposit box BNI sebagai pihak yang menyewakan suatu barang atau tempat dan nasabah sebagai penyewa

Diawal perjanjian sewa safe deposit box nasabah akan menerima beberapa formulir yang harus di isi antara lain:

Mengisi formulir permohonan sewa safe deposit box, mengisi formulir surat perjanjian sewa (persetujuan aplikasi atau peraturan sewa safe deposit box), mengisi formulir kuasa debet rekening untuk pembayaran periode selanjutnya. melengkapi kartu contoh tanda tangan di hadapan petugas dan menerima 2 (dua) anak kunci safe deposit box dan kartu tanda penyewa safe deposit box.

Dari keempat formulir tersebut masing-masing mempunyai persyaratan bagi penyewa antara lain:

1. Formulir permohonan pembukaan sewa safe deposit box pihak nasabah (penyewa) setelah mengisi, maka secara otomatis dinyatakan tunduk pada

- semua peraturan dan syarat-syarat sewa- menyewa safe deposit box yang berlaku di PT. BNI Syariah.
- 2. Formulir surat kuasa pendebetan rekening oleh pihak bank menetapkan bahwa surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak dapat berakhir karna sebab-sebab yang ditentukan pasal 1813 KUHPerdata, melainkan hanya akan berakhir apabila jumlah kewajiban pembayaran uang sewa termasuk perpanjangan masa sewa, dan denda telah dilaksanakan lunas.
- 3. Formulir surat perjanjian sewa (persetujuan aplikasi / peraturan sewa safe deposit box) salah satunya menyatakan bahwa Bank tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang timbul karena bencana alam, banjir, pemogokan sabotase, huru hara, perang atau kebakaran yang mengakibatkan pada perubahan fisik, kualitas, dan atau kuantitas dari barang simpanan.

Dalam aplikasinya Bank BNI Syariah Cabang Surabaya mengenai perjanjian safe deposit box dalam akad telah menggunakan sewa-menyewa dimana Bank bertindak sebagai pihak yang menyewakan suatu kotak khusus untuk digunakan oleh nasabah penyewa selama jangka waktu tertentu.

Sedangkan mengenai barang yang disimpan dalam kotak safe deposit box pada BNI Syariah Cabang Surabaya lebih mengarah pada akad Wadi'ah Yad-Amanah yakni Bank bertindak sebagai penerima titipan dari pemberi titipan (nasabah), dan Bank tidak diperkenankan untuk menggunakan barang di maksud.

Untuk itu, Bank akan memunggut biaya pemeliharaan.

Begitu juga mengenai pertanggungan resiko barang yang disimpan dalam kotak safe depoait box pada BNI Syariah Cabang Surabaya lebih mengarah pada akad Wadi'ah Yad-Amanah karena sifat akad Wadi'ah. Ulama fiqih sepakat bahwa status Wadi'ah bersifat Amanat bukan Dhaman, sehinggga kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi sebagai alasannya sabda Rasulullah

"Orang yung dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi". (HR. Ad-Daruqutni)"

Namun, aplikasi perjanjian sewa safe deposit box pada BNI Syariah Cabang Surabaya selama ini bukan berarti tidak sah menurut hukum Islam karena suatu perjanjian salah satunya adalah harus didasarkan pada kesempakatan bersama yang mencerminkan kehendak bebas masing-masing bukanlah paksaan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29.

"Wahai orang-orang yang beriman: janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu'²

¹ Imam Kabir Ali Umar ad-Darugutni, Sunan ad-Darugutni, Juz II. h. 32

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 108

Jadi, aplikasi yang selama ini pada BNI Syariah Cabang Surabaya lebih mengarah pada akad *Wadi'ah* bukan sewa (*Ijarah*). Meskipun akad sewa (*Ijarah*) diperbolehkan menurut hukum Islam dalam perjanjian safe deposit box.

B. Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Aplikasi Perjanjian Sewa Safe Deposit Box di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya

Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surabaya. Perjanjian sewa safe deposit box adalah salah satu bentuk pelayanan jasa yang ditawarkan oleh BNI Syariah untuk Nasabah BNI perorangan/ badan hukum/ badan usaha guna menyimpan barang-barang berharga selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank

BNI Syariah dalam menjalankan kegiatan pelayanan jasa sewa safe deposit box menetapkan bahwa bank tidak bertanggung jawab terhadap resiko bencana alam, banjir, huru hara, pemogokan sabotase atau kebakaran yang dapat mengakibatkan pada perubahan fisik, kualitas, dan kuantitas dari barang simpanan Dari penetapan tersebut bank mempunyai pertimbangan atau jawaban karena safe deposit box merupakan simpanan dalam bentuk tertutup, pejabat bank tidak diperbolehkan memeriksa atau menyaksikan, wujud barang yang di simpan.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen no. 8 tahun 1999 perlindungan konsumen pihak bank dalam praktik safe deposit boxd di BNI Syariah tidak sesuai dengan pasal 2 asas keamanan,manfaat, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum

Dan pasal 18 (1) pelaku usaha dilarang membuat atau menyantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila, menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

C. Analisis pesamaan dan perbedaan safe deposit box dalam hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen

- 1. Analisis dari Segi Persamaan
 - a. Barang dalam safe deposit box tersebut dalam keadaan baik dan tidak mengandung cacat tersembunyi.
 - b. Beriktikat baik dalam melakukan transaksi jasa antara Bank dan Nasabah.
 - c. Barang-barang yang dapat disimpan dalam safe deposit box tidak ada unsur yang membahayakan bagi bank dan nasabah selaku konsumen jasa.
 - d. Adanya informasi mengenai waktu, ukuran pada safe deposit box.
 - e. Adanya kebijakan dalam safe deposit box apabila nasabah terbukti telah menderita kerugian yang disebabkan karena kejadian diluar peristiwa

force majeur dan diluar kesalahan nasabag selaku penyewa, maka dapat ganti rugi yang besarnya tidak melebihi biaya sewa safe deposit box yang telah dibayarkan kepada Bank untuk tahun berjalan.

2. Analisis dari segi perbedaan

- a. Adanya *klausul* baku pada *safe deposit box* yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Terdapat *klausul* baku yang letaknya sulit terlihat pada surat bukti permohonan perjanjian.
- c. Tidak adanya pemberian kompensasi, ganti rugi, dan atau pengantian apabila barang dan atau jasa yang diterima dimanfaatkan mengalami peristiwa force majeur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Aplikasi perjanjian sewa safe deposit box BNI Syariah Cabang Surabaya lebih mengarah pada akad Wadi'ah Yad-Amanah. Untuk itu bank akan memunggut biaya pemeliharaan barang yang terdapat pada safe deposit box.
- 2. Aplikasi perjanjian sewa safe deposit box di lihat dari undang-undang no. 8 tahun. 1999 perlindungan konsumen tidak sesuai pasal (2) "perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum" dan pasal 18 (1) pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa peraturan tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- 3. Persamaan dan perbedaan safe deposit box dalam hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen. Persamaan yakni: Barang-barang yang disimpan dalam safe deposit box diperbolehkan dalam Islam dan hukum perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaan terletak pencantuman klausul baku pada

safe deposit box dan tidak adanya prinsip Wadi'ah dalam safe deposit box yang seharusnya dipakai sebagai mana peraturan BI nomor 6 / 24 / PBI /2004 tentang Bank umum yang melakukan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah menyatakan bahwa menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip Wadi'ah Yad-Amanah.

B. Saran-Saran

- Ditujukan kepada mahasiswa agar membahas hasil perbankan syariah dengan perjanjian sewa safe deposit box agar hati-hati dan lebih teliti sehingga tidak menimbulkan ketidak jelasan.
- Bagi Bank agar memberikan penjelasan secara lebih jelas tentang syarat, hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian sewa safe deposit box khususnya penanggungan resiko.
- 3. Bagi Nasabah hendaknya melihat, membaca, dengan teliti sebelum melakukan transaksi perjanjian sewa safe deposit box yang diberikan oleh Bank agar jangan sampai melakukan pelanggaran yang merugikan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Juz 11, Dar Al-Fikr, 2004
- Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Antonio Muhammad Syafi'i, Bank Syari'ah dari Teori dan Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001
- As Shan'ani, Subulus Salam III Terjemahan Muhammad Abu Bakar, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Trikaya, 2004
- Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: 2003
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006
- Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, Semarang, Asy-Syifa'i, 1990
- Idris Abdul Fatah, Abu Ahmadi, Fiqh Islam Lengkap, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Karim Halmi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008
- Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Sari Elsi Kartika, Simangunsang, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: PT. Grasindo, 2007
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13 Terjemahan, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987

- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 4 Terjemahan Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Ekonisia, 2007
- Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Syafa'i, Rahma Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Syahdeini Sultan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Rata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1992
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta, Bandung: Citra Umbara, 2003
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Cemerlang, 2004